

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dikelilingi oleh lautan yang luas. Laut atau perairan Indonesia menjadi salah satu daya tarik wisatawan asing serta masyarakat dalam negeri. Maka dari itu, pentingnya menjaga ekosistem laut hingga biota laut agar dapat terus hidup berkembang dikemudian hari. Pemerintah Indonesia serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan merupakan wilayah yang di lindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (PermenKP 2009 No. 02 Pasal 1). Pemerintah pusat menetapkan kawasan konservasi perairan sebagai kawasan yang dijaga untuk pembangunan berkelanjutan dan menjadi salah satu asset negara Indonesia.

Pemerintah pusat dengan kementerian kelautan dan perikanan menetapkan kawasan konservasi perairan Indonesia sebanyak 197 wilayah yang membentang luas di laut Indonesia, dengan 10 kawasan konservasi perairan yang di pertanggung jawabkan oleh pemerintah pusat, serta sisanya di kendalikan oleh pemerintah daerah tetapi dengan pengawasan pemerintah pusat. Dengan adanya perbedaan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan untuk mengatur kawasan konservasi perairan. Dari terciptanya kebijakan yang ada dalam mengatur kawasan konservasi perairan di Indonesia, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan mengenai kawasan konservasi perairan kepada masyarakat pesisir pantai serta nelayan.

Kawasan konservasi diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 yang membagi dua kawasan konservasi perairan yaitu, kawasan konservasi perairan nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat dan kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sebelum adanya undang-undang 23 tahun 2014

Atiqah Shabrina Adani, 2021

ANALISA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Studi Kasus: Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Illegal Fishing Di Kepulauan Kapoposang Sulawesi Selatan Periode 2018-2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

yang mengatur tentang kawasan konservasi perairan, kabupaten mempunyai kuasa di laut sampai jarak empat mil dari daratan, dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) 60 pasal 16 bahwa kewenangan dalam pengurusan ruang laut dibagi menjadi tiga kekuasaan kewenangan yaitu, kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota. Adanya kebijakan undang-undang 23 tahun 2014, 0-12 mil menjadi sebuah kewenangan provinsi tidak lagi sebuah kewenangan kabupaten/kota. Maka dari itu, kewenangan pengurusan kawasan konservasi perairan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi.

Kawasan konservasi perairan merupakan salah satu fokus yang ada di pemerintahan, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan kawasan konservasi perairan menjadi salah satu alat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dalam bidang pariwisata serta ekspor dan import perikanan. Wilayah konservasi perairan sendiri terdapat di daerah-daerah di kepulauan Indonesia. Salah satu wilayah konservasi yang penulis akan teliti adalah wilayah konservasi, Taman Wisata Perairan Kapoposang (TWP Kapoposang). Dalam kawasan konservasi yang dilindungi oleh pemerintah, berlaku Undang- Undang 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang menjadi payung teduh terhadap tindakan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Undang-Undang 45 tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang-Undang 31 Tahun 2004.

Perubahan undang-undang tersebut secara substansial, bertujuan untuk menekankan pada ketentuan sanksi pidana terhadap kapal asing yang melewati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk menangkap ikan secara illegal. Undang- Undang terdahulu dirubah karena adanya kekurangan. Perubahan undang-undang tersebut bertujuan agar pelaku pidana dan kapal yang melanggar hukum yang berlaku dapat jera dan tidak mengulangi perilakunya kembali. Hukuman yang berlaku berupa pidana penjara serta membayar denda dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu sampai 20 miliar. perubahan undang-undang tersebut menitik beratkan kepada kapal-kapal tangkap ikan yang ada di perairan Indonesia, penangkapan ikan oleh kapal asing, tidak diperbolehkan untuk melewati batasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa

adanya surat izin yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia (Michael Barama, 2016: hlm 4).

Tindakan penangkapan ikan dengan pelanggaran seperti penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada (seperti dengan cara pengeboman, menggunakan alat tangkap pukat harimau dan lainnya) serta merusak ekosistem laut merupakan salah satu pelanggaran yang memiliki efek besar hingga dapat merugikan negara Indonesia dalam bidang ekonomi perikanan, kurang lebih USD \$20 miliar pertahunnya. (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2016) (KKP, 2015). Undang-undang 45 tahun 2009 tentang perikanan tidak hanya mengatur tentang penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan serta kapal tangkap ikan dari negara luar, tetapi mengatur juga tentang tindak pidana mengenai *Illegal fishing* yang ada di perairan Indonesia. Semua tindak pidana yang terjadi di perairan Indonesia mengacu pada undang-undang 45 tahun 2009.

Illegal fishing merupakan tindak kejahatan yang merusak ekosistem laut serta perairan Indonesia. Dengan melihat potensi perairan Indonesia yang mempunyai keanekaragaman hayati laut yang sangat banyak, Indonesia sering menjadi target untuk melakukan *illegal fishing*. Penangkapan ikan dengan tidak mentaati aturan yang ada serta kapal tangkap ikan yang tidak mempunyai izin berlayar dan surat resmi dari pemerintah Indonesia disebut *illegal fishing*. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sering terjadi di perairan Indonesia termaksud juga di wilayah konservasi perairan Indonesia yang dilindungi. Tidak sedikit yang pelanggaran penangkapan ikan yang terjadi di perairan Indonesia. Ada beberapa perairan di Indonesia yang mendapatkan sebutan zona merah, karena banyak kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan tersebut.

Berdasarkan data yang dikelola oleh Overseas Development Institute pada Juni 2020, menginformasikan bahwa terdapat enam titik rawan pada perairan Indonesia. Penemuan analisis data ini, diteliti dari tahun 2015-2019 berdasarkan pola pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Keenam titik rawan perairan Indonesia terletak pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 572 yang terletak di perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera, WPP 117 yang terletak di Laut Natuna Utara (Laut China Selatan) dan

Laut Natuna dan perairan Selat Karimata, WPP 714 yang terletak di Teluk Tolo dan Laut Banda, WPP 717 yang terletak di perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, WPP 716 yang terletak di perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera, dan yang terakhir WPP 718 yang terletak di perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur (Kabar24, 2020). banyaknya *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, terutama di perbatasan laut Indonesia, pemerintah berupaya untuk menjaga serta memperketat patrol di daerah perbatasan laut Indonesia.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2015-2019 mengenai hukuman terhadap kapal nelayan asing yang tidak mematuhi peraturan yang ada, yaitu penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal tersebut dinilai efektif. Karena mengacu pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982, mengemukakan bahwa, dari aspek hukum tindakan tegas penenggelaman kapal dengan cara pengeboman tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982 karena subyek yang dilindungi oleh Article 73 (3) tersebut adalah manusianya (ABK), bukan kapalnya (alat angkut dan sarana prasarana), dimana pelanggar atau tersangka dapat diberi denda atau deportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia melalui prosedur hukum yang berlaku (Sartono, Tahun 2019).

Serta pencabutan izin berlayar untuk para nelayan dan pembayaran denda agar tidak mengulangi Tindakan *illegal fishing*. Tetapi, karena lemahnya koordinasi antar instansi Penega Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, serta tidak ada bukti yang kuat untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku *illegal fishing*, menghambat proses penegakan hukuman. Maka dari itu, tindak *illegal fishing* terkadang masih terjadi di perairan Indonesia. Seperti yang akan penulis teliti yaitu di taman wisata perairan Kapoposang yang merupakan kawasan konservasi perairan Indonesia.

Taman Wisata Perairan Kapoposang (TWP Kapoposang) yang terletak pada kepulauan Sulawesi Selatan, Ibu kota di Makassar. Dikutip dari laman kkji.kp3k.kkp.go.id, Kepulauan kapoposang menjadi salah satu yang di kelolah oleh

Pemerintah. Terdapat 10 wilayah konservasi yang dikelola oleh pemerintah pusat serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Taman wisata perairan Kapoposang dan laut yang ada di sekitarnya merupakan salah satu kawasan konservasi perairan nasional yang sebelumnya berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Kehutanan No.588/Kpts-VI/1996 sebagai taman wisata alam. Serah terima kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dari departemen kehutanan kepada departemen kelautan dan perikanan Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009-BA 108/MEN.KP/III/2009 tanggal 4 maret, kawasan konservasi perairan ini resmi diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan menjadi Taman Wisata Perairan (TWP) kepulauan Kapoposang dan laut sekitarnya melalui surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan KEP.66/MEN/2009.

Taman wisata perairan Kepulauan Kapoposang merupakan wilayah konservasi yang ada di Indonesia serta adanya potensi yang dilihat oleh pemerintah di dalam kepulauan Kapoposang yaitu, dengan keberagaman biota laut serta tempat pengembangbiakan penyu yang sudah hampir punah dan juga terdapat 251 jenis ikan karang. Wilayah konservasi kapoposang merupakan satu-satunya kawasan konservasi perairan di Sulawesi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang juga bekerja sama dengan pemerintah daerah Sulawesi. Taman Wisata Perairan Kapoposang merupakan kawasan konservasi yang dijadikan sebagai kawasan wisata. Dengan julukan ‘tempat tinggal para penyu’ TWP kapoposang juga merupakan bagian dari kepulauan spermonde yang hanya ada satu-satunya di Indonesia yaitu terletak di Sulawesi selatan.

Kepulauan Spermonde atau Kepulauan Sangkarang merupakan kepulauan yang mempunyai 120 pulau di sekitar pantai barat daya Sulawesi, yang terletak diantara lengkungan selatan Sulawesi dan Selat Makassar. Kepulauan Spermonde terdiri dari sekitar 50 pulau tervegetasi dan 70 berupa gundukan pasir (walhisulsel.or.id). TWP Kepulauan Kapoosang mempunyai potensi keanekaragaman hayati laut yang tinggi disbanding Kawasan lain di perairan Selat Makassar, yang dilihat oleh pemerintah menjadi salah satu asset yang menjanjikan bagi negara. Keanekaragaman ekosistem terumbu karang dimana potensi jenis karang keras (sclerectinia) merupakan perwakilan

dari jenis karang keras yang ada di Selat Makassar khususnya Kepulauan Spermonde (kkp.go.id). Dengan keanekaragaman hayati laut yang banyak, keindahan kepulauan Kapoposang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Tetapi keindahan tersebut perlu untuk dijaga, nyatanya kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di kepulauan Kapoposang masih terjadi hingga saat ini.

Terdapat kasus di perairan pangkep pada tahun 2019 mengenai 7 nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bom dengan daya *high explosive* yang dapat menghancurkan biota laut. Penangkapan 7 nelayan tersebut dikenakan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp 1,2 miliar. Dengan adanya kasus *illegal fishing* yang terjadi di kawasan konservasi perairan pangkep kepulauan kapoposang tersebut peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat serta kebijakan pemerintah tentang perlindungan wilayah konservasi perairan. Serta upaya pemerintah dalam menanggulangi *illegal fishing* di kepulauan kapoposang.

Dalam memerangi penangkapan ikan ilegal dibutuhkan kesadaran politik pemerintah dalam menindaklanjuti kejahatan ini. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil tindakan dan keputusan serta melaksanakan undang-undang secara non-diskriminatif untuk mendukung pekerjaan kesehatan laut. Kemauan politik yang kuat menjadi faktor penentu keberhasilan pemberantasan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Kunci utama dalam memberantas *illegal fishing* menurut menteri Susi Pudjiastuti adalah pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat untuk mendukung perlindungan lautan yang sehat. Kemauan politik yang kuat penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, dan menegakkan hukum.

1.2 Perumusan Masalah

Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan yang dilindungi oleh pemerintah serta kementerian kelautan dan perikanan, yang dikarenakan perairan Indonesia menjadi salah satu daya Tarik negara asing untuk datang ke Indonesia. Sepanjang perairan Indonesia, terdapat 194 kawasan konservasi perairan yang

dikelolah oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Seperti kawasan konservasi perairan di kepulauan kapoposang yang dikelolah langsung oleh pemerintah. Peraturan mengenai kawasan konservasi perairan sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat, akan tetap masih adanya pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi perairan. Seperti kasus yang terjadi di taman wisata perairan kapoposang, penulis melihat catatan kasus *illegal fishing* yang masih suka terjadi di taman wisata perairan kepulauan kapoposang, yang diketahui bahwa taman wisata perairan kapoposang merupakan kawasan konservasi tertua yang sudah di kelolah oleh pemerintah pusat langsung. Adanya kebijakan undang-undang 45 tahun 2009 tentang perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi masih terdapat kasus *illegal fishing* yang terjadi di taman wisata perairan kepulauan kapoposang. Maka dari itu, rumusan masalah penulis adalah,

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dalam memberantas kasus *illegal fishing* di kepulauan Kapoposang Sulawesi Selatan?

Alasan tersebut didasarkan pada, kebijakan pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia yang berkerja sama dengan pemerintah daerah. Terutama yang menjadi fokus adalah taman wisata perairan Kapoposang yang menjadi salah satu kawasan konservasi tertua di Indonesia yang hingga saat ini masih terjadi kasus *illegal fishing*. Penulis mencantumkan data terkait *illegal fishing* yang terjadi di taman wisata perairan kapoposang serta dampak yang dihasilkan oleh *illegal fishing*, mengacu pada Undang-Undang 45 Tahun 2009.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang dicapai yaitu:

- A. Menjelaskan bagaimana implementasi Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang perikanan bagi pelanggaran *illegal fishing* serta dampaknya bagi masyarakat pesisir pantai dan nelayan.
- B. Menjelaskan upaya pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran *illegal fishing* yang terjadi di kepulauan Kapoposang.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini berguna bagi mahasiswa, peneliti dan pembaca. Kegunaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademi

Untuk membuka wawasan yang luas kepada pembaca terutama mahasiswa ilmu politik mengenai kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia, serta memberikan pemahaman salah satu kawasan konservasi nasional yaitu, taman wisata perairan Kapoposang. Dan juga memberikan pemahaman mengenai kebijakan Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah terhadap kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia seperti taman wisata perairan Kapoposang, pengelolaan kawasan konservasi perairan, serta implementasi kebijakan pemerintah mengenai *illegal fishing* di kawasan konservasi perairan taman wisata perairan kapoposang.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam rangka memberikan pemahaman yang runtut dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini menjadi tiga bab yang terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar Belakang permasalahan, rumusan permasalahan juga meliputi tujuan penelitian, manfaat penelitianserta bagian-bagian teknis dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian serta konsep serta teori penelitian dan kerangka berfikir.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN &

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan implementasi Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* yang terjadi di kawasan konservasi Indonesia yang terletak di taman wisata perairan Kepulauan Kapoposang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA